

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai kepatuhan Indonesia terhadap *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) dalam isu kekerasan berbasis gender pada periode tahun 2021-2023. Isu kekerasan berbasis gender masih menjadi perhatian karena tingginya angka kasus. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif eksplanatif dengan kerangka teori kepatuhan oleh Ronald B. Mitchell yang mengukur tingkat kepatuhan berdasarkan tiga indikator yaitu *outputs*, *outcomes*, dan *impacts*. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder yang didapat melalui wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah mengadopsi beberapa pasal CEDAW ke dalam regulasi hukum nasional, di antaranya melalui pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) serta peraturan perundang-undangan lain di tingkat nasional hingga daerah. Pada indikator *outcomes*, pemerintah Indonesia bersama lembaga nasional maupun internasional melaksanakan program pencegahan, layanan pendukung korban, dan penguatan kapasitas aparat penegak hukum. Pada indikator *impacts*, meskipun angka kasus kekerasan berbasis gender masih tinggi, terdapat peningkatan dalam akses layanan, pelaporan, dan kesadaran masyarakat terhadap isu kesetaraan gender. Berdasarkan tiga indikator tersebut tingkat kepatuhan Indonesia terhadap CEDAW dapat dikategorikan sebagai *Treaty-Induced Compliance* karena ketiga indikator terpenuhi.

Kata kunci: CEDAW, Kekerasan Berbasis Gender, Kepatuhan, Indonesia, *Treaty-Induced Compliance*

BAB 1

PENDAHULUAN

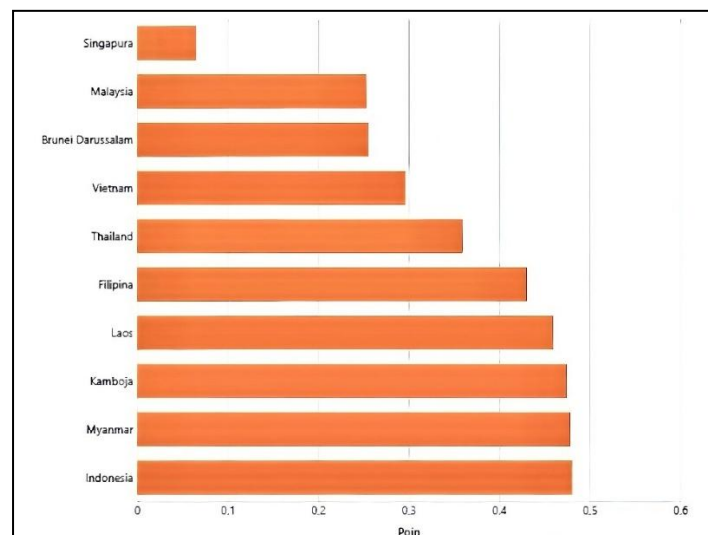
1.1 Latar Belakang Masalah

Kesetaraan gender merupakan isu penting dalam upaya mewujudkan keadilan sosial dan juga keadilan hak asasi manusia secara global. Meskipun dalam kurun waktu yang cukup lama telah terjadi kemajuan yang signifikan dalam kesetaraan gender di seluruh dunia namun dalam realitanya masih terdapat banyak tantangan dan hambatan yang menghalangi pembangunan berkelanjutan serta pencapaian potensi sumber daya manusia secara utuh. Kesetaraan gender dapat diukur berdasarkan beberapa hal antara lain besarnya angka harapan hidup, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan rata-rata pendidikan antara laki-laki dan perempuan (Arifin S. , 2018).

Secara global, perempuan berada di angka 19,8% menduduki kursi parlemen dengan sisanya diduduki oleh laki-laki sebagai mayoritas. Di aspek pendidikan, perempuan yang sudah memasuki usia dewasa berada di angka 44,5% sudah berada di taraf pendidikan menengah, sedangkan laki-laki berada di angka 53,2%. Kemudian, di aspek ekonomi perempuan juga masih sering mendapatkan kendala dalam peraturan yang ada dan juga kerap mendapatkan tindakan diskriminasi dengan persentase sebesar 51%. Selain adanya ketidaksetaraan di aspek-aspek tersebut, dalam lingkungan pekerjaan perempuan juga masih tergolong minim partisipasi. Di dalam lingkungan pekerjaan, 80% angka partisipasi masih didominasi oleh laki-laki (Apriliandra & Krisnani, 2024). Dari persentase-

persentase yang disebutkan di atas dapat dilihat bahwa masih terjadi ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan di berbagai aspek.

Di ASEAN, Indonesia menduduki angka ketimpangan gender yang tertinggi pada tahun 2019 dengan *Gender Inequality Index* (GII) sebesar 0,48 poin. Minimnya persentase keterlibatan perempuan dan adanya ketimpangan gender di Indonesia tidak sejalan dengan kondisi banyaknya jumlah populasi perempuan di Indonesia. yang mencapai 49,65% dari jumlah total keseluruhan penduduk pada tahun 2022 (Annur, 2023). Tingginya poin ketimpangan gender di Indonesia menunjukkan belum optimalnya capaian pembangunan kesetaraan gender di Indonesia. Hal tersebut terjadi karena masih adanya ketimpangan gender terhadap perempuan di Indonesia di berbagai aspek seperti pendidikan, pemberdayaan, ekonomi, ketenagakerjaan, politik, dan lain sebagainya.



Gambar 1.1 *Gender Inequality Index* (GII) ASEAN tahun 2019

Sumber : Publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) diolah oleh Databoks (Databoks, 2021)

Meskipun angka *Gender Inequality Index* (GII) Indonesia tertinggi di ASEAN, namun dalam kurun waktu 6 tahun terakhir, terjadi penurunan tren ketimpangan gender di Indonesia berdasarkan data *Gender Inequality Index* (GII) dan Indeks Ketimpangan Gender (IKG). Pada tahun 2020 angka GII Indonesia mencapai 0,447 di mana capaian tersebut lebih rendah daripada angka GII global yang mencapai 0,465. Tren positif penurunan angka ini berlanjut pada tahun 2021 dengan gap atau selisih antara GII Indonesia dengan global sebanyak 0,021 poin (Agusalim, Sulistiyowati, & Amalia, 2023). Tidak hanya mengalami penurunan pada GII saja, Indonesia juga mengalami penurunan poin pada IKG. Penurunan tersebut terjadi secara konsisten sejak tahun 2018 hingga tahun 2023. Dalam kurun waktu tersebut penurunan poin terbanyak terjadi pada tahun 2020 dengan penurunan sebanyak 0,016 poin dari tahun 2019.

Ditengah-tengah tren positif penurunan GII dan IKG, berdasarkan rangkuman temuan CATAHU (Catatan Tahunan) oleh Komnas Perempuan pada tahun 2021 dan 2022 merupakan tahun dengan angka KBG paling tinggi di antara tahun-tahun lainnya. Pada tahun 2021 angka KBG meningkat secara signifikan dari tahun 2020 dengan mencapai angka 338.496. Kemudian pada tahun 2022 angka KBG kembali meningkat dengan mencapai angka 339.782. Sedangkan pada tahun 2023 angka KBG menurun menjadi 289.111 (KOMNAS PEREMPUAN, 2024)



Gambar 1.2 Data Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan Tahun 2014-2023

Sumber : (KOMNAS PEREMPUAN, 2024)

Peningkatan angka tersebut terjadi di masa pandemi Covid-19, di mana pada masa tersebut minim terjadinya mobilitas masyarakat di luar rumah dan meningkatnya aktivitas *online* yang mendorong terjadinya KBG baik secara *online* maupun *offline*. Bentuk kekerasan yang paling banyak terjadi adalah kekerasan verbal, kekerasan fisik, dan ekonomi. Dengan peningkatan kasus KBG terutama pada KDRT dan KBGO ternyata masih banyak korban yang tidak melapor. Hal tersebut dikarenakan minimnya akses informasi dan juga layanan bantuan seperti rumah aman, bantuan hukum, pendampingan psikolog, dan layanan kesehatan (Jakarta Feminist, 2021).

KBG merupakan salah satu jenis tindakan diskriminasi karena tindakan tersebut menyasar kepada perempuan dan kelompok minoritas lain yang seringkali dianggap sebagai pribadi yang lebih rentan dan rendah derajatnya (Rey, 2022). KBG juga diatur dalam sebuah rezim internasional bernama CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*). CEDAW

merupakan kesepakatan atau perjanjian internasional yang dibuat untuk penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Di dalam CEDAW terdapat prinsip-prinsip mengenai Hak Asasi Perempuan sebagai Hak Asasi Manusia, norma dan standar kewajiban, serta tanggung jawab suatu negara dalam penghapusan diskriminasi terhadap perempuan (KOMNAS PEREMPUAN, 2017).

Indonesia menandatangani CEDAW pada 24 Juli tahun 1984 yang kemudian meratifikasinya. CEDAW merupakan satu dari delapan konvensi mengenai hak asasi yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Dengan meratifikasi CEDAW Indonesia menjadikannya dasar dalam membuat kebijakan dan upaya dalam mengatasi isu-isu terhadap perempuan. Komnas Perempuan sebagai salah satu badan yang bergerak di ranah Hak Asasi Manusia terutama pada Hak Asasi Perempuan menggunakan kerangka CEDAW di dalam kinerjanya dan juga melakukan pengiriman laporan rutin sebagai bentuk upaya Indonesia dalam menjaga komitmen mematuhi CEDAW.

Melihat keadaan yang terjadi di Indonesia mendorong penulis untuk melakukan penelitian mengenai kepatuhan Indonesia pada kurun waktu tahun 2021 hingga 2023 terhadap CEDAW yang merupakan salah satu rezim yang telah diratifikasi. Terdapat beberapa literatur yang digunakan oleh penulis sebagai panduan yang membantu penulis selama penelitian berlangsung.

Pada kategori pertama terdapat dua penelitian yang akan membantu penulis dalam mengetahui dan menjelaskan permasalahan diskriminasi perempuan terutama kekerasan berbasis gender. Penelitian pertama berjudul “Perempuan, HAM, dan Permasalahannya di Indonesia” yang ditulis oleh Louisa Yesami

Krisnalita dan diterbitkan pada tahun 2018 dengan temuan bahwa di Indonesia masih terjadi diskriminasi terhadap hak-hak yang seharusnya di dapat oleh perempuan baik di bidang ekonomi, budaya, politik, maupun hukum, Dalam kesimpulannya dituliskan bahwa perempuan sebagai salah satu kelompok dalam kehidupan bermasyarakat di suatu negara juga wajib mendapatkan jaminan atas hak-haknya tanpa di diskriminasi. Penelitian kedua berjudul “Fenomena Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan” yang ditulis oleh Dina Sakinah Siregar dan diterbitkan pada tahun 2024 dengan temuan bahwa Kekerasan Berbasis Gender (KBG) terhadap perempuan merupakan tindakan diskriminasi dan juga tindakan yang melanggar HAM. Dalam penelitiannya ditemukan bahwa pada tahun 2020-2021 terjadi peningkatan pada angka KBG terhadap perempuan terutama di ranah personal seperti KDRT. Hal tersebut disebabkan karena adanya ketidakadilan dan ketimpangan gender akibat budaya patriarki yang melekat di Indonesia.

Pada kategori kedua terdapat dua penelitian yang akan membantu penulis dalam mengetahui dan menjelaskan implementasi CEDAW di Indonesia. Penelitian pertama berjudul “Analisis Efektivitas Rezim Internasional CEDAW dalam Implementasi di Indonesia” yang ditulis oleh Ferry Mario, dkk dan diterbitkan pada tahun 2025 dengan temuan bahwa implementasi CEDAW di Indonesia telah mengalami kemajuan yang signifikan jika dilihat dari kebijakan dan langkah yang dilakukan Indonesia dalam menjaga komitmen terhadap CEDAW. Meskipun demikian, tantangan masih tetap ada sehingga dalam kesimpulannya penulis memberikan saran sebagai rekomendasi untuk memperkuat implementasi CEDAW di Indonesia. Penelitian kedua berjudul “Kebijakan Pemerintah Terhadap

Implementasi *Convention on the Elimination of All Forms Discriminations Against Women* (CEDAW) Atas Hak Perempuan di Indonesia” yang ditulis oleh Ade Yuliany dan Fitriani yang diterbitkan pada tahun 2021 dengan temuan bahwa ratifikasi CEDAW merupakan tonggak dalam kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia dalam membahas dan memberantas tindakan diskriminasi terhadap perempuan di Indonesia.

Pada kategori ketiga terdapat dua penelitian yang akan membantu penulis dalam menganalisis dan menjelaskan tingkat kepatuhan Indonesia terhadap CEDAW dengan menggunakan teori Kepatuhan. Penelitian pertama berjudul “Kepatuhan Indonesia dalam CEDAW terhadap Isu Kekerasan pada Perempuan di Indonesia” yang ditulis oleh Muhammad Faizal Nurmansyah pada tahun 2021. Dalam penelitian tersebut penulis menggunakan *compliance theory* atau teori kepatuhan yang juga akan digunakan oleh penulis pada penelitian ini. Namun pada penelitian oleh Muhammad Faizal rentang waktu yang digunakan hanya hingga pada tahun 2020 dengan temuan bahwa Indonesia berada di tingkat kepatuhan *passive compliance* di mana Indonesia telah menjalankan aturan dan komitmen terhadap CEDAW namun masih belum cukup mengubah keadaan di negara karena masih banyaknya hambatan. Penelitian kedua berjudul “Analisis Kepatuhan Afghanistan Terhadap *Convention on the Elimination of Discrimination Against Women* (CEDAW) pada Tahun 2020-2022” yang ditulis oleh Ririn Oktavita Sari dan diterbitkan pada tahun 2023 dengan temuan bahwa dalam mematuhi CEDAW Afghanistan berada di tingkat kepatuhan *intentional non-compliance* di mana

Afghanistan sama sekali tidak berhasil memenuhi tiga indikator yaitu *output*, *outcomes*, dan *impacts* yang digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah disebutkan di atas, penulis menemukan celah berupa analisis derajat kepatuhan Indonesia terhadap CEDAW pada tahun 2021-2023 terutama pada permasalahan Kekerasan Berbasis Gender. Celah atau gap tersebut akan digunakan dalam penelitian yang berjudul “Analisis Kepatuhan Indonesia terhadap *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) Dalam Isu Kekerasan Berbasis Gender Tahun 2021-2023”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disebutkan dan dijelaskan oleh penulis di atas maka rumusan masalah yang akan dijawab pada penelitian ini, yaitu “Bagaimana kepatuhan Indonesia terhadap *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) dalam isu kekerasan berbasis gender tahun 2021-2023?”

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Secara Umum

Secara umum penelitian ini ditujukan untuk memenuhi syarat kelulusan di Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Negeri “Veteran” Jawa Timur dengan penulisan skripsi sebagai tugas akhir. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada para pembaca serta manfaat sebagai data pendukung untuk penelitian lain dengan fokus pembahasan yang sama.

1.3.2 Secara Khusus

Secara khusus penelitian ini ditujukan untuk menjabarkan upaya dan tindakan yang dilakukan Indonesia dalam mengimplementasikan CEDAW pada isu kekerasan berbasis gender dan juga mengetahui tingkat kepatuhan Indonesia terhadap *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) dalam isu kekerasan berbasis gender tahun 2021-2023.

1.4 Kerangka Pemikiran

Guna menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan oleh penulis dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan beberapa konsep dan teori untuk menjelaskan bagaimana upaya dan tindakan yang dilakukan Indonesia dalam mengatasi permasalahan diskriminasi perempuan terutama pada isu kekerasan berbasis gender serta bagaimana kepatuhan Indonesia terhadap *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) dalam isu kekerasan berbasis gender tahun 2021-2023

1.4.1 Diskriminasi Perempuan

Pada dasarnya laki-laki dan perempuan memiliki kesetaraan dalam hak asasi manusia dan hak-hal lain yang diterima. Namun pada kenyataannya perempuan sering menjadi sasaran tindakan diskriminasi yang disebabkan adanya perbedaan peran dan juga perilaku antara laki-laki dan perempuan. Hal tersebut menimbulkan adanya tindak diskriminasi gender terhadap perempuan. Diskriminasi perempuan merupakan tindakan yang disebabkan karena perempuan dianggap sebagai kelompok masyarakat inferior atau kelompok masyarakat dengan kedudukan yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki (Shastri, 2014). Tindakan diskriminasi

yang dialami oleh perempuan akan mempengaruhi kemampuan perempuan dalam berpartisipasi di kehidupan bermasyarakat dan juga menimbulkan dampak psikologis terhadap perempuan (Pokharel, 2008). Selain itu, tindakan diskriminasi juga menyebabkan ketidaksetaraan akses dan kesempatan bagi perempuan untuk maju di berbagai bidang seperti politik, pendidikan, lingkungan pekerjaan, dan sebagainya (Apriliandra & Krisnani, 2024).

Diskriminasi terhadap perempuan memiliki beberapa bentuk antara lain: (1) Stereotip terhadap perempuan di mana perempuan dianggap memiliki kondisi yang renta dan juga emosional (2) Suborniasi terhadap perempuan di mana perempuan memiliki kedudukan di bawah laki-laki (3) Marginalisasi terhadap perempuan di mana perempuan dibatasi dalam mendapatkan hak-haknya (4) Beban kerja berlebihan di mana tuntutan terhadap perempuan untuk mampu melakukan berbagai jenis pekerjaan (5) Kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung (Yusalia, 2014). Dari berbagai macam bentuk diskriminasi terhadap perempuan, kekerasan terhadap perempuan yang menjadi salah satunya juga dapat dikategorikan sebagai kekerasan berbasis gender.

1.4.1.1 Kekerasan Berbasis Gender

Kekerasan berbasis gender merupakan istilah untuk setiap tindakan berbahaya yang dilakukan di luar kehendak seseorang dan didasarkan pada perbedaan gender yang dianggap secara sosial antara laki-laki dan juga perempuan (Holmes & Bhuvanendra, 2014). Banyak dari kekerasan berbasis gender berbentuk tindakan kriminal dan ilegal dalam hukum maupun kebijakan nasional. Kekerasan berbasis gender memiliki dampak yang lebih besar terhadap perempuan daripada

laki-laki. Hal tersebut dikarenakan status perempuan di dalam kehidupan bermasyarakat dan juga kerentanan mereka yang lebih besar untuk mendapat tindakan kekerasan berbasis gender. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan bahwa laki-laki juga kerap menjadi korban kekerasan berbasis gender (Holmes & Bhuvanendra, 2014). Peningkatan yang signifikan dalam kekerasan berbasis gender diakibatkan oleh beberapa faktor yang terkait dengan peristiwa tersebut seperti runtuhnya struktur sosial, layanan, dan infrastruktur, pemindahan, pemisahan keluarga dan gangguan norma sosial yang mengakibatkan adanya kekerasan berbasis gender (James, Meyering, Braaf, & Breckenridge, 2014)

1.4.2 Rezim Internasional

Rezim internasional merupakan serangkaian prinsip, norma, aturan, dan prosedur dalam mengambil keputusan dan menjadi wadah bagi para aktor untuk membahas dan berdiskusi mengenai suatu permasalahan (Krasner, 1982). Dalam ranah internasional terdapat hal penting di mana politik dunia tidak mempunyai lembaga pemerintahan yang dapat menyebabkan ketidakpastian. Dalam keadaan tersebut, rezim internasional hadir dan berfungsi untuk memberikan fasilitas terhadap aktor dalam membahas dan menentukan keputusan bersama yang tidak merugikan satu sama lain, sehingga tidak menyebabkan situasi anarki dan terjadinya perang dalam penyelesaian suatu masalah (Keohane, 1982). Menurut Underdal suatu rezim dapat dinyatakan berhasil ketika suatu rezim tersebut melakukan fungsinya dan mampu memecahkan permasalahan terutama masalah yang menjadi latar belakang hadirnya rezim tersebut (Miles, Andresen, Carlin, Skaereth, & Arild Underdal, 2001).

Menurut Puchala dan Hopkins (1982) rezim internasional memiliki lima ciri-ciri utama. Pertama, rezim mampu menciptakan kepatuhan terhadap prinsip, norma, dan aturan yang telah disepakati. Kedua, rezim mencakup prosedur untuk merumuskan kebijakan. Ketiga, rezim memiliki aturan dan norma yang mengikat, yang menjadi pedoman untuk menghindari tindakan yang bertentangan dengan norma tersebut. Keempat, baik aktor negara maupun non-negara memainkan peran penting dalam rezim. Kelima, rezim menyesuaikan nilai, tujuan, dan prosedur dalam pengambilan keputusan untuk mendukung kepentingan bersama (Puchala & Hopkins, 1982).

Rezim internasional dibentuk dan digunakan untuk mengatur dan juga mengatasi permasalahan atau isu global yang terjadi di berbagai negara antara lain perubahan iklim dan lingkungan, kejahatan internasional, kelaparan, kekerasan berbasis gender, hak asasi manusia, dan lainnya. Dalam suatu rezim internasional terdapat seperangkat aturan yang disusun dan disepakati bersama oleh negara-negara anggota yang terlibat. Menurut Chayes (Chayes, 1993), dalam setiap rezim atau perjanjian internasional terkandung norma hukum yang dikenal dengan prinsip *pacta sunt servanda*, yang berarti bahwa setiap perjanjian yang telah disepakati wajib untuk dipatuhi oleh semua negara atau pihak yang terlibat. Hal itu menunjukkan bahwa negara anggota wajib untuk mematuhi rezim atau perjanjian yang telah disepakati. Negara anggota tidak diperbolehkan mengabaikan atau melanggar ketentuan dalam perjanjian tersebut hanya demi kepentingan nasional ataupun karena kesengajaan untuk tidak memenuhi kewajibannya (Adi, 2017)

1.4.3 *Compliance Theory*

Keberhasilan suatu rezim dapat dinilai dari sejauh mana para pelaku, terutama negara mematuhi aturan-aturan yang telah disepakati. Kepatuhan tersebut mencakup kemampuan dan kesediaan negara untuk tidak hanya turut serta dalam pembentukan rezim, tetapi juga menerapkannya sebagai acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional (Adi, 2017). Kepatuhan negara terhadap suatu rezim dapat dilihat dan diukur setelah adanya implementasi yang dilakukan oleh aktor-aktor internasional atau negara yang terlibat. Kepatuhan tersebut kemudian dapat diukur menggunakan teori kepatuhan atau *compliance theory* oleh Ronald B. Mitchell. Teori ini akan menjelaskan pengaruh suatu perjanjian berdasarkan indikator perubahan perilaku dan perubahan kondisi atau keadaan di suatu negara yang terjadi setelah adanya implementasi dari perjanjian tersebut. Perubahan tersebut dapat berkaitan dengan kepatuhan atau ketidakpatuhan suatu negara terhadap perjanjian tersebut. Teori ini juga akan menjelaskan alasan atau latar belakang yang mendorong suatu negara untuk merubah perilaku negara tersebut (Mitchell, 2007). Teori kepatuhan atau *compliance theory* oleh Ronald B. Mitchell merupakan teori yang digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan suatu negara terhadap rezim lingkungan. Tetapi dalam berbagai studi kasus teori kepatuhan tersebut juga digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan suatu negara dalam mematuhi rezim dalam isu atau permasalahan lain seperti CRPD (*Convention on The Rights of Person With Disabilities*), CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*), CEDAW (*Convention on The Elimination of All forms of Discrimination Against Women*), dan lainnya.

Dalam mengukur pengaruh suatu perjanjian terhadap kepatuhan atau ketidakpatuhan suatu negara, Mitchell menggunakan tiga indikator. Indikator yang pertama, *Outputs* yaitu pengimplementasian hukum, kebijakan, ataupun aturan dari perjanjian internasional ke dalam ranah domestik atau nasional seperti kebijakan dan juga perundang-undangan. Indikator yang kedua, *Outcomes* yaitu perubahan perilaku suatu negara atau subnegara sebagai tindakan pengimplementasian perjanjian tersebut seperti program dan upaya yang dilakukan oleh suatu negara dalam mengatasi isu tertentu. Indikator yang ketiga, *Impacts* yaitu perubahan kualitas kondisi atau keadaan suatu negara setelah adanya perubahan perilaku negara ataupun subnegara (*environmental improvement*) seperti membaiknya keadaan suatu negara dalam suatu isu (Mitchell, 2007)

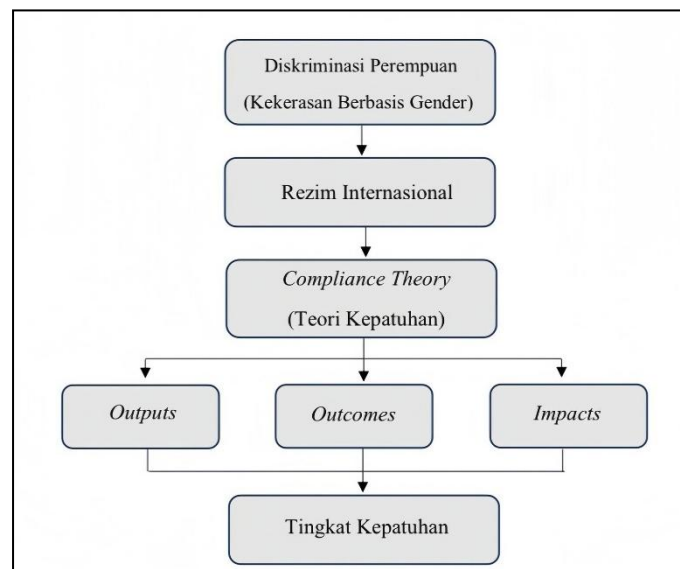
Setelah mengukur kepatuhan atau ketidakpatuhan suatu negara menggunakan tiga indikator tersebut, Mitchell membagi tingkat kepatuhan menjadi empat tingkatan atau kategori, yaitu *treaty-induced compliance*, *coincidental compliance*, *good faith non-compliance*, dan *intentional non-compliance* (Mitchell, 2007). Berikut penjelasan secara singkat mengenai empat tingkatan atau kategori kepatuhan oleh Mitchell:

Tabel 1.1 Indikator Kepatuhan dan Kategori Kepatuhan			
Tingkat Kepatuhan	<i>Outputs</i>	<i>Outcomes</i>	<i>Impacts</i>
<i>Treaty Induced Compliance</i>	√	√	√
<i>Coincidental Compliance</i>	-	√	-
<i>Good Faith Non-Compliance</i>	√	-	-
<i>Intentional Non-Compliance</i>	-	-	-

Catatan: Tabel diolah oleh penulis dari (Mitchell, 2007)

Treaty-induced compliance merupakan tingkat kepatuhan suatu negara terhadap suatu perjanjian yang terjadi karena negara tersebut terikat dengan hukum dan perjanjian. *Coincidental compliance* merupakan tingkat kepatuhan yang disebabkan oleh ketidaksengajaan suatu negara karena kondisi tertentu yang mendesak sehingga negara tersebut belum berhasil mencapai tujuan dari perjanjian karena adanya suatu hambatan. Mitchell juga menjelaskan bahwa suatu perjanjian dapat mempengaruhi perubahan perilaku suatu negara. Suatu negara yang berupaya untuk mencapai tujuan perjanjian namun masih gagal dalam memenuhi standar hukum dan mengikuti prosedur perjanjian tersebut dapat dikategorikan sebagai *Good faith non-compliance*. Sedangkan tingkat atau kategori *Intentional non-compliance* merupakan sikap ketidakpatuhan suatu negara terhadap suatu perjanjian yang dilakukan secara sengaja (Mitchell, 2007)

1.5 Sintesa Pemikiran



Gambar 1.3 Bagan Sintesa Pemikiran

Berdasarkan latar belakang masalah dan juga kerangka pemikiran yang telah dijelaskan sebelumnya, maka terbentuk sebuah sintesa pemikiran seperti pada bagan di atas. Kekerasan Berbasis Gender yang menjadi salah satu bentuk diskriminasi terhadap perempuan merupakan permasalahan yang serius di ranah global. Dengan adanya permasalahan tersebut maka hadirilah rezim internasional yang mengatur permasalahan tersebut di negara yang meratifikasinya. Kepatuhan suatu negara terhadap rezim yang diratifikasi dapat diukur melalui tiga indikator yaitu *outputs*, *outcomes*, dan *impacts* yang kemudian dapat ditentukan tingkat kepatuhannya berdasarkan beberapa kategori atau tingkatan kepatuhan yang ada.

1.6 Argumen Utama

Berdasarkan tiga indikator yang ada pada teori kepatuhan, upaya dan tindakan Indonesia dalam mengatasi permasalahan diskriminasi perempuan di Indonesia telah dituangkan di beberapa kebijakan perundang-undangan mulai dari tingkat pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Dengan begitu hasil analisis sementara penulis terhadap kepatuhan Indonesia terhadap CEDAW adalah *treaty-induced compliance* karena Indonesia telah mematuhi CEDAW. Dalam mematuhi dan mengimplementasikan CEDAW, Indonesia berkolaborasi dengan *stakeholder* nasional maupun internasional seperti Komnas Perempuan, UN Women, UNFPA, WHO dan lain sebagainya. Kolaborasi tersebut kemudian tertuang pada berbagai *outputs*, *outcomes*, dan *impacts*. Dalam tiga indikator, pada *outputs* terdapat Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menjadi paying hukum atau

dasar dari peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan baik di tingkat nasional maupun daerah. Pada *outcomes* terdapat penegakan hukum oleh aparat dan lembaga yang berwenang, layanan pendampingan, rehabilitasi, dan perlindungan korban, dan juga kampanye serta edukasi terhadap masyarakat. Beberapa program dalam *outcomes* antara lain Layanan SAPA (Sahabat Perempuan dan Anak), SPPT PKKTP, Kampanye, Sinergi *Database*, dan lainnya. Selain itu juga terdapat beberapa program yang didukung dan berkolaborasi dengan *stakeholder* seperti UN *Women*, UNFPA, WHO, dan lainnya antara lain program *RESPEC*, *One Stop Service*, Advokasi Hukum dan Perlindungan Korban KBG, dan lainnya. Pada *impacts* meskipun masih terjadi tindakan kekerasan berbasis gender namun terdapat peningkatan pada program pencegahan dan penanganan serta kesadaran masyarakat terhadap isu kekerasan berbasis gender.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif eksplanatif. Penelitian eksplanatif merupakan tipe penelitian yang digunakan untuk menjawab suatu fenomena yang di dalamnya terdapat hubungan sebab akibat. Penelitian eksplanatif berfokus pada pengumpulan informasi dan data yang beragam sehingga mampu menghasilkan data yang berupa narasi (Taylor & Bogdan, 1998). Penelitian ini akan menguji hipotesis atau argumen utama oleh penulis menggunakan sudut pandang yang beragam sehingga nantinya bisa memberikan penjelasan yang komprehensif serta dapat menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan. Melalui tipe penelitian ini penulis berusaha

untuk menjelaskan bagaimana kepatuhan Indonesia terhadap *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) dalam isu kekerasan berbasis gender dengan menggunakan beberapa informasi dan data yang nantinya akan diolah menjadi narasi eksplanatif.

1.7.2 Jangkauan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menentukan batas fokus pembahasan pada upaya yang dilakukan oleh Indonesia dalam mengatasi permasalahan berbagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan terutama kekerasan berbasis gender serta kepatuhan Indonesia terhadap *Convention on The Elimination of Discrimination Against Women* (CEDAW). Dalam penelitian ini penulis juga menentukan jangka waktu pembahasan pada tahun 2021 hingga tahun 2023 dikarenakan pada tahun 2021 dan 2022 merupakan tahun dengan angka tren Kekerasan Berbasis Gender (KBG) tertinggi dalam kurun waktu sepuluh tahun terhitung sejak tahun 2014 hingga tahun 2023 kemudian pada tahun 2023 angka tren KBG menurun dari tahun sebelumnya.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian karena penelitian sendiri bertujuan untuk mendapatkan data. Oleh sebab itu peneliti harus mengetahui teknik pengumpulan data sehingga peneliti mendapatkan data yang sesuai (Sugiyono, 2013, p. 224). Berdasarkan teknik pengumpulan data, terdapat dua jenis sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sumber data yang diberikan atau didapatkan langsung pada peneliti. Sedangkan data sekunder merupakan sumber data yang

tidak diberikan atau didapatkan langsung pada peneliti melainkan melalui pihak lain atau dokumen. Sedangkan teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu pengamatan atau observasi, wawancara, penyebaran angket atau kuesioner, dokumentasi, dan juga kombinasi atau gabungan dari keempat teknik tersebut. (Sugiyono, 2013, p. 225).

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data primer dan juga sekunder. Data primer didapatkan dari sesi wawancara dengan pihak dari lembaga Komnas Perempuan dengan kontribusi data pada proses terbentuknya *outputs*, pengimplementasian kebijakan melalui *outcomes*, dan juga *impacts* yang terjadi di Indonesia. Kemudian data sekunder didapatkan dari buku, jurnal, artikel, dan juga *report* dari berbagai lembaga pemerintahan maupun non-pemerintahan di Indonesia dengan kontribusi sebagai data pendukung untuk ketiga indikator yaitu *outputs*, *outcomes*, dan *impacts*. Dengan kedua data tersebut kemudian penulis dapat mengukur derajat kepatuhan Indonesia dalam mematuhi CEDAW sebagai rezim yang diratifikasi.

1.7.4 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahap yang penting dalam sebuah penelitian. Analisis data dilakukan setelah proses pengumpulan data guna membuktikan dan membuat kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini, penulis menganalisis data yang telah didapatkan dengan metode kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data dengan diteliti, diseleksi, dan diolah untuk menjadi data yang relevan dengan topik pembahasan sehingga dapat dipahami oleh peneliti dan pembaca. Pengambilan data dan analisis data pada penelitian ini juga dilakukan

secara kualitatif yaitu dengan menganalisis dan menemukan hasil dari penelitian yang tidak dapat dijelaskan serta diukur secara kuantitatif (Saryono, 2010). Pada penelitian ini akan menganalisis kepatuhan Indonesia terhadap *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) dalam isu kekerasan berbasis gender pada tahun 2021-2023.

1.7.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menentukan sistematika penulisan agar isi pembahasan nantinya dapat tersusun secara rapi dan runtut sehingga dapat dengan mudah untuk dibaca dan dipahami oleh pembaca. Dalam penelitian ini penulis akan menjabarkan topik penelitian ke dalam empat bab yaitu dengan sistematika yang telah ditentukan sebagai berikut :

BAB I memuat latar belakang masalah, tinjauan pustaka, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, sintesa pemikiran, argumen utama, metode penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II memuat penjelasan mengenai dua indikator kepatuhan yaitu *outputs* dan *outcomes* yang dilakukan oleh Indonesia pada tahun 2021-2023

BAB III memuat hasil capaian dari indikator *outputs* dan *outcomes* yaitu *impacts* dan juga hasil analisis tingkat kepatuhan Indonesia terhadap CEDAW pada tahun 2021-2023

BAB IV memuat penutup yang berisi kesimpulan dan saran mengenai hasil analisis penelitian pada BAB I hingga BAB III.